



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**SALINAN**

Alamat : Jl. Ressang No.6 Pangkajene Sidenreng Kode Pos 91611

Telp : 0421 – 91095,90991

Fax : 0421 – 90850

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nomor : 01/HK.03.2/Kpt/7314/Sek-Kab/I/2020

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran pengelolaan keuangan untuk pembayaran gaji, tunjangan struktural, tunjangan kinerja, uang makan dan honorarium Tahun Anggaran 2020 dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dipandang perlu menetapkan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan :...

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar/Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659271/2020, tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembayaran gaji, tunjangan struktural, tunjangan kinerja, uang makan dan honorarium dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Bagian Anggaran 076 Tahun 2020 dan dibayarkan mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2020;


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 02 Januari 2020

A.N. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
Kepala Sub Bagian  
Keuangan, Umum dan Logistik

ttd

S Y U K U R



DAFTAR NAMA PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT  
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	FATMAWATI, S.Sos.,M.AP Nip. 197105111992032004	Penata Tk. I / III.d	Kepala Sub Bagian Program dan Data
2.	USMAN, S.H Nip. 196412312007011651	Penata Tk. I / III.d	Kepala Sub Bagian Hukum
3.	AMIRUDDIN, S.IP Nip. 197707142006041014	Penata Tk. I / III.d	Kepala Sub Bagian Teknis
4.	SYUKUR, S.H Nip : 197712312005021004	Penata Muda Tk.I / III.b	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik
5.	SITTI RAHMANI, S.H Nip. 198105242009022005	Penata / III.c	Penghubung Antar Lembaga
6.	DYAHWANTI SULISTYOWATI, S.IP Nip. 198106122009122003	Penata / III.c	Penyusun Laporan Akuntabilitas
7.	MARYAM ISKANDAR, S.H Nip. 198102102010122001	Penata / III.c	Analisis Hukum
8.	HASNIATI DEWI YULIANA, .Skom Nip. 198411282010122006	Penata / III.c	Analisis Pemilu
9.	SYAHARUDDIN, S.Sos.,M.AP Nip. 197601212007011003	Penata Muda Tk.I / III.b	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Per-Uuan
10.	ANDI MAPPASESSU, S.E Nip. 197709302007011001	Pengatur / II.c	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data & Informasi
11.	UMAR Nip. 198009122007011015	Pengatur / II.c	Penginventaris Barang & ATK
12.	FATMAWATI S Nip. 198210152007012001	Pengatur / II.c	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas
13.	FERAWATI Nip. 197711272007012001	Pengatur / II.c	Pengadministrasi Umum
14.	ERNI UMAR, Sos Nip. 197704112008112001	Pengatur / II.c	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas
15.	ABDI SETRA, S.Sos ., M.AP Nip. 197211062009101001	Pengatur / II.c	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM
16.	SUMARNI, S.Sos Nip. 198601012009102001	Pengatur / II.c	Verifikator Keuangan

A.N. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
Kepala Sub Bagian  
Keuangan, Umum dan Logistik

ttd

SYUKUR

